

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi oleh hampir seluruh negara didunia, termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling nyata dan berkelanjutan adalah persoalan sampah. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, khususnya sampah rumah tangga, terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila tidak dikelola secara tepat, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, menurunnya kualitas lingkungan, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Permasalahan sampah di Indonesia telah menjadi isu nasional yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup, serta bertambahnya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan yang tersedia. Secara nasional, sebagian besar komposisi sampah berasal dari rumah tangga, sementara pengelolaannya masih bertumpu pada pendekatan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ketergantungan pada TPA tanpa upaya pengurangan dari hulu menyebabkan banyak daerah menghadapi keterbatasan lahan pembuangan dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah menegaskan perlunya pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 1 ayat 1-7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat(ayat 1). Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus(ayat 2). Sumber sampah adalah asal timbulan sampah(ayat 3). Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah(ayat 4). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yaitu pengurangan dan penanganan sampah(ayat 5). Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu(ayat 6). Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah(ayat 7).

Sebagai dasar hukum di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 mengatur pengelolaan sampah dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya melalui prinsip 3R. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana prasarana dan layanan pengangkutan sampah, sementara masyarakat wajib menjaga kebersihan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Peraturan tersebut juga melarang tindakan pembuangan sampah

sembarangan, pencampuran sampah dengan limbah B3, pembakaran, dan penguburan sampah anorganik. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sebagaimana pasal 1 Ayat 6-9 dalam peraturan daerah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari Manusia atau proses alam yang berbentuk padat(ayat 6). Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah Terurai oleh mikroorganisme pengurai dari bahan hayati seperti daun,bambu,kayu, sisa makanan dan sejenisnya(ayat 7). Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya(ayat 8). Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus(ayat 9).

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), yang dalam dokumen perencanaan lingkungannya menyoroti pentingnya peningkatan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga untuk menekan dampak lingkungan dan sosial. Pemerintah daerah juga sedang menyusun arah kebijakan RPJMD 2025–2029 yang menekankan perlunya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam program prioritas, termasuk isu persampahan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah rumah tangga, seperti kebiasaan memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah sulit berjalan efektif.

Pada tingkat desa, berbagai kendala masih dihadapi dalam implementasi pengelolaan sampah. Salah satunya terjadi di Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana pengelolaan sampah rumah tangga belum berjalan optimal. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah, terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan atau menumpuknya di sekitar rumah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tempat penampungan sampah serta frekuensi pengangkutan yang tidak rutin turut memperburuk kondisi pengelolaan sampah di desa tersebut.

Secara lebih spesifik berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengindikasikan beban sampah yang tinggi menuju TPA Tebing Liring (sekitar puluhan ton per hari), dan menyerukan penguatan penegakan aturan serta peran-serta masyarakat dari hulu. Pada tahun 2025, data rekapitulasi angkutan sampah ke TPA Tebing Liring menunjukkan adanya fluktuasi jumlah sampah setiap bulan. Rata-rata sampah yang masuk berkisar antara 1,2 hingga 1,5 juta kilogram dengan volume sekitar 3,6 hingga 4,3 juta meter kubik. Jumlah angkutan dinas dan desa tercatat antara 323 hingga 458 kali perbulan, dengan puncak tertinggi pada Januari sebesar 1.519.892 kg dan terendah pada Juni serta Juli sekitar 1.264.791 kg. Data ini menggambarkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Tebing Liring terus berlangsung secara rutin dengan beban yang cukup besar setiap bulannya. Di sisi lain, inisiatif seperti bank sampah di wilayah Hulu Sungai Utara menunjukkan tantangan partisipasi warga yang belum stabil/merata. Gambaran ini menegaskan kebutuhan intervensi pada tingkat komunitas desa. Desa Pajukungan Hilir,

Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara memperlihatkan tiga fenomena masalah:

1. Tingkat kesadaran warga akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih minim, sehingga banyak sampah yang dibuang sembarangan di tepi jalan maupun di sungai.
2. Kurangnya kesediaan warga dalam memilah sampah organik maupun anorganik sebelum dibuang. Kondisi ini mengakibatkan bau tidak sedap, tempat pembuangan sampah cepat kotor, serta menumpuk terlalu banyak.
3. Rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong, yaitu masih kurangnya keikutsertaan warga dalam kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah secara mandiri, sehingga penanganan sampah hanya bergantung pada pemerintah desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Pajukungan Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat mengarah pada pokok permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memfokuskan penelitian ini sesuai dengan Teori Menurut Slamet (Sri Handini, 2019:32):

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dibahas di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Pajukungan Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Pajukungan Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Pajukungan Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Pajukungan Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Pajukungan Hilir, Pemerintah Kecamatan Babirik, dan instansi terkait dalam mengevaluasi serta meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program, dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan dapat memberikan bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Pajukungan Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.